



PROVINSI JAMBI
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 421.2 / Kep. 370 / 2018
TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SD IT)
AL-MADINA DESA TELAGO BIRU KECAMATAN SIULAK
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2018
BUPATI KERINCI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar pemerintah Kabupaten mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria pendidikan sekolah dasar yang ditetapkan oleh menteri pendidikan nasional;
 - b. bahwa untuk penyelenggaraan sekolah dasar islam terpadu al-madina kecamatan siulak kabupaten kerinci perlu adanya izin operasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan keputusan bupati tentang izin operasional sekolah dasar islam terpadu al-madina desa telago biru Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci Tahun 2018.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 58 tahun 1958 tentang penetapan undang-undang Darurat Nomor 21 tahun 1957 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swantara Tingkat II dalam Lingkungan Dalam Lingkungan Daerah Swantara Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Neraga Republik Indonesia Nomor 5994);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagai Mana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Diatas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 21);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pengesahan Fotocopy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Dan Penertiban Surat Keterangan Pengganti yang berpenghargaan Sama Dengan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 3);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5);
20. Keputusan Bupati Kerinci Nomor 030/Kep.373/2017 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SD IT) AL-MADINA DESA TELAGO BIRU KECAMATAN SIULAK KABUPATEN KERINCI TAHUN 2018.**
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Terpadu Al - Madina Desa Telago Biru Kecamatan Siulak.
- KEDUA** : Izin Operasional sebagaimana dimaksud Diktum ke Satu Mulai Tahun ajaran 2018/2019.
- KETIGA** : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci berkewajiban Melakukan Pembinaan dan Evaluasi Kepada Sekolah Dasar Islam Terpadu Desa Telago Biru Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci.
- KEEMPAT** : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas di terbitkannya keputusan ini dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal, 19 September 2018



Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Sekretaris jenderal depdiknas di jakarta
2. Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di jakarta
3. Bapak Direktur Agama dan Pendidikan Bappenas di Jakarta
4. Bapak Gubernur Di Jambi
5. Sdr.ketua DPR Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh
6. Sdr.Inspektur Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh
7. Sdr.Kepala BKPSDMD Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh
8. Sdr.Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh
9. Sdr.Kepala BPKADKabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
10. Sdr.Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kerinci Di Sungai Penuh 7 (Eksamplar).
- ⑪. Sekolah yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
12. Arsip.